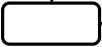
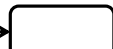
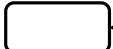


SOP LAPORAN KEUANGAN DAERAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK SKPD	PPKD	Pengolah Data Keuangan	Inspektorat	Kepala Daerah	BPK-RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan laporan keuangan SKPD TA berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD							SPJ Penerimaan, Pengeluaran dan Aset	2 bulan	lap Keuangan SKPD	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 294 ayat (1)
2	Melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir							Laporan Keuangan SKPD	1 minggu	Draf Laporan Keuangann	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 295 ayat (1)
3	Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara meng-gabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya TA							Data Keuangan	1 Bulan	Draf Laporan Keuangann	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 296 ayat (1)
4	Laporan Keuangan SKPD yang sudah dikonsolidasi menjadi laporan Keuangan daerah diserahkan oleh PPKD ke Inspektorat untuk Direviu							Draf Laporan Keuangann	2 hari	Draf Laporan Keuangann	Panah Balik menunukkan adanya Revisi
5	Sebelum disampaikan kepada kepala daerah, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Solok Selatan untuk dilakukan reviu							Draf Laporan Keuangann	1 minggu	Draf Laporan Keuangann	Permendagri 4 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2)
6	Hasil Reviu Inspektorat diserahkan kembali ke PPKD untuk ditindak lanjuti hasil laporan keuangan Daerah yang sudah diperbaiki sesuai hasil reviu diserahkan ke Kepala daerah							Draf Laporan Keuangann	1 minggu	Draf Laporan Keuangann	
7	Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai							Draf Laporan Keuangann	2 Hari	Laporan Keuangan	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 296 ayat (8)
8	Membuat Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah untuk disampaikan ke BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat							Laporan Keuangan	2 Hari	Laporan Keuangan dan Surat Pengantar	Keterkaitan dengan SOP Surat Pengantar dan Surat Keluar
9	Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir							Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 297 ayat (1)